



PUTUSAN

NOMOR 82/PID/2020 / PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Jen Kilbaren alias Jen;
Tempat lahir : Bula;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 6 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bula Kecamatan Bula
Kabupaten Seram Bagian Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 2 Desember 2020 s/d 31 Desember 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 1 Januari 2020 s/d 1 Maret 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Yustin Tuny, S.H., Syarwan Zain Fanath, S.H, dan Anwar Kafara, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Advokat Yustin Tuny dan Rekan, beralamat di Jalan Wailola Bula, Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2020, yang telah

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 82 /PID.SUS/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dengan Nomor Register : 12/2020 tanggal 19 Agustus 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 62/PID.SUS/2020/PT AMB tanggal 17 Desember 2020, serta berkas perkara Nomor : 25/Pid.sus/2020/PN Dth dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Nomor Register Perkara : PDM-09/Sbt/Eku.2/07/2020 tertanggal 9 Juli 2020 yang berbunyi sebagai berikut : Pertama:

Bahwa Terdakwa JEN KILBAREN Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus Tahun 2019 sekitar pukul 22.30 W.I.T. bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Pantai Pos Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, Kedua kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 23.00 W.I.T. pada bulan Agustus Tahun 2020 atau lima hari setelah kejadian persetubuhan pertama bertempat dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Pantai Pos Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, Ketiga kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 02.00 W.I.T. bertempat dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Pantai Pos Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dan Keempat kali pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 12.00 W.I.T. bertempat di ruang tamu rumah terdakwa di Jalan Pantai Pos Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau pada suatu waktu ditahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak (Syarifa Nazila Almahdaly Alias Ila) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, Pendidik, tenaga Kependidikan, aparat yang menangani Perlindungan Anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada kejadian Pertama saat anak korban berada di dalam kamar Anak Korban

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 82 /PID.SUS/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar terdakwa dan istrinya (Sutarni Patikupang) sedang bertengkar sehingga Anak Korban memilih untuk tidur lebih awal namun saat Anak Korban sementara tertidur Anak Korban tiba-tiba terkejut dan terbangun dikarenakan terdakwa sudah membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan memegang dan meremas kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya dengan posisi Anak Korban tidur terlentang sedangkan terdakwa tidur di samping kanan Anak Korban, keesokan harinya terdakwa memanggil Anak Korban di meja makan dan mengatakan kepada Anak Korban “badiam-badiam saja jang kastau (diam-diam saja jangan kasih tahu)”;

- Bahwa selang lima hari kemudian setelah peristiwa pertama pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 W.I.T. saat Anak Korban sedang tertidur Anak Korban terkejut dan terbangun melihat terdakwa sudah berada di ujung kaki Anak Korban sambil membuka celana Anak korban kemudian terdakwa membuka paha Anak Korban dengan posisi tubuh terdakwa di atas Anak korban kemudian memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil membuat gerakan naik turun lebih dari satu kali sehingga Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban seperti ditusuk-tusuk;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 02.00 W.I.T. saat Anak Korban sedang tertidur tiba-tiba terkejut dan terbangun karena terdakwa tidur di belakang Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban menggunakan tangan kiri terdakwa saat itu Anak Korban hanya membuka mata dan kembali tidur dikarenakan Anak korban takut jika berteriak akan dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 12.00 W.I.T. awalnya Anak Korban ingin menonton televisi namun kabel televisi belum dicolok sehingga Anak Korban pergi dan tidur di samping terdakwa di depan televisi diruang tamu tiba-tiba terdakwa terbangun dan langsung memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban selanjutnya terdakwa memasukkan tangan-nya ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban diasuh oleh terdakwa dan saksi Sutarni Patikupang sejak Anak Korban berusia 2 (dua) tahun hingga saat in;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VER/076/RSUD/IV/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Donny S. Winardo, Sp. OG dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, di bawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban :

- Alat kelamin : terdapat robekan selaput darah pada arah jam 3, 6, 8, tidak tampak pendarahan jalan lahir;

Kesimpulan: Kesan: selaput darah tidak intak;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 8105-LU-08062015-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 02 Mei 2020 yang menerangkan bahwa di Bula pada tanggal sembilan Juni tahun dua ribu sembilan telah Lahir Syarifa Nazilla Almahdaly Anak Ketiga dari Ayah Ye Jen Almahdaly dan Ibu Santi Patikupang dan pada saat Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban baru berusia 10 tahun 2 bulan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa JEN KILBAREN Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus Tahun 2019 sekitar pukul 22.30 W.I.T. bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Pantai Pos Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, Kedua kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 23.00 W.I.T. pada bulan Agustus Tahun 2020 atau lima hari setelah kejadian persetubuhan pertama bertempat dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Pantai Pos Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, Ketiga kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 02.00 W.I.T. bertempat dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Pantai Pos Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dan Keempat kali pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 12.00 W.I.T. bertempat di ruang tamu rumah terdakwa di Jalan Pantai Pos Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau pada suatu waktu ditahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 82 /PID.SUS/2020/PT AMB



suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan dan atau membujuk Anak (Syarifa Nazila Almahdaly Alias Ila) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, Pendidik, tenaga Kependidikan, aparat yang menangani Perlindungan Anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada kejadian Pertama saat anak korban berada di dalam kamar Anak Korban mendengar terdakwa dan istrinya (Sutarni Patikupang) sedang bertengkar sehingga Anak Korban memilih untuk tidur lebih awal namun saat Anak korban sementara tertidur Anak Korban tiba-tiba terkejut dan terbangun dikarenakan terdakwa sudah membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan memegang dan meremas kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya dengan posisi Anak Korban tidur terlentang sedangkan terdakwa tidur di samping kanan Anak Korban, keesokan harinya terdakwa memanggil Anak Korban di meja makan dan mengatakan kepada Anak Korban "badiam-badiam saja jang kastau (diam-diam saja jangan kasih tahu)";
- Bahwa selang lima hari kemudian setelah peristiwa pertama pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 W.I.T. saat Anak Korban sedang tertidur Anak Korban terkejut dan terbangun melihat terdakwa sudah berada di ujung kaki Anak Korban sambil membuka celana Anak korban kemudian terdakwa membuka paha Anak Korban dengan posisi tubuh terdakwa di atas Anak korban kemudian memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil membuat gerakan naik turun lebih dari satu kali sehingga Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban seperti ditusuk-tusuk;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 02.00 W.I.T. saat Anak Korban sedang tertidur tiba-tiba terkejut dan terbangun karena terdakwa tidur di belakang Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban menggunakan tangan kiri terdakwa saat itu Anak Korban hanya membuka mata dan kembali tidur dikarenakan Anak korban takut jika berteriak akan dipukul oleh terdakwa;



- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 12.00 W.I.T. awalnya Anak Korban ingin menonton televisi namun kabel televisi belum dicolok sehingga Anak Korban pergi dan tidur di samping terdakwa di depan televisi diruang tamu tiba-tiba terdakwa terbangun dan langsung memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban selanjutnya terdakwa memasukkan tangan-nya ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban diasuh oleh terdakwa dan saksi Sutarni Patikupang sejak Anak Korban berusia 2 (dua) tahun hingga saat ini;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VER/076/RSUD/IV/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Donny S. Winardo, Sp. OG dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, di bawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban :
 - Alat kelamin : terdapat robekan selaput darah pada arah jam 3, 6, 8, tidak tampak pendarahan jalan lahir;Kesimpulan: Kesan: selaput darah tidak intak;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 8105-LU-08062015-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 02 Mei 2020 yang menerangkan bahwa di Bula pada tanggal sembilan Juni tahun dua ribu sembilan telah Lahir Syarifa Nazilla Almahdaly Anak Ketiga dari Ayah Ye Jen Almahdaly dan Ibu Santi Patikupang dan pada saat Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban baru berusia 10 tahun 2 bulan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Nomor Register Perkara : PDM-09/SBT/Eku.2/10/2020 tertanggal 8 Oktober 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jen Kilbaren alias Jen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan*



- keluarga*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jen Kilbaren alias Jen dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos kutang dalam perempuan warna putih;
 - 1 (satu) buah celana strit pendek warna putih biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 21 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan meskipun Jaksa Penuntut Umum Banding atau Kasasi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Daratan Hunimoo Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Dth tanggal 25 November 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jen Kilbaren alias Jen tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga” sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos kutang dalam perempuan warna putih, dan;
 - 1 (satu) buah celana strit pendek warna putih biru;dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Daratan Hunimoo bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Daratan Hunimoo Nomor : 25/Pid.Sus/2020/PN Dth tanggal 25 November 2020 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Daratan Hunimoo bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Memori banding tertanggal 14 Desember 2020, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Daratan Hunimoo pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 ;
4. Kontra memori banding tertanggal 18 Desember 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Daratan Hunimoo, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, telah diserahkan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 82 /PID.SUS/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 ;

5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Daratan Hunimoo pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Desember 2020, pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa unsur “ Dengan Sengaja “ tidak terbukti, karena Penuntut Umum dalam pembuktian dakwaannya hanya didasarkan pada keterangan “anak korban” saja tanpa didukung oleh alat bukti lain, karena saksi lain tidak memenuhi syarat sebagai saksi, karena mereka tidak melihat sendiri kejadian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, melainkan hanya mendengar dari keterangan “anak korban”, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah (*Tertimoni de audito*), demikian juga dengan keterangan “anak korban” juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHP, sehingga harus dikesampingkan ;
2. Bahwa unsur “ Kekerasan dan atau ancaman kekerasan memaksa .. “, tidak terbukti, berdasarkan putusan Hoge Raad ancaman itu harus memenuhi syarat :
 - a. Harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya, dan
 - b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut ;

Dan secara terori, yang dimaksud dengan kekerasan harus dilakukan dengan menggunakan tenaga, dan dari fakta persidangan tidak



ditemukan unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap “anak korban” ;

3. Bahwa unsur “Persetubuhan”, juga tidak terbukti, karena pengertian persetubuhan menurut “Soesilo” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani, dan berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti Terdakwa melakukan persetubuhan dengan “anak korban”, sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Terdakwa Belum Pernah dihukum

Berdasarkan uraian Pledooi yang Kami sampaikan di atas, Kami mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 1 Jo Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat 3 UU Nomor: 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2016 Tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
2. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidi 6 bulan kurungan.
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan meskipun Jaksa Penuntut Umum Banding atau Kasasi.
4. Membebaskan Biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya berpendapat bahwa memori banding Penasihat Hukum tersebut sama dengan nota pembelaan Penasihat Hukum, karena dalam memori banding tersebut tidak ada alasan-alasan atau fakta baru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Penasihat Hukum dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga beralasan hukum bila memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ditolak, dan oleh karenanya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara banding menerima Kontra Memori Banding dan memutus perkara a quo sesuai tuntutan Penuntut Umum semula ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Daratan Hunimoo Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Dth tanggal 25 November 2020, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, khususnya dalam pertimbangan pembuktian unsur “ persetubuhan “, dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap maupun pendapat ahli pengertian “persetubuhan” adalah “Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan “

Menimbang, bahwa baik dari keterangan “anak korban”, keterangan Terdakwa dan bukti berupa visum et repertum tidak ada yang dapat membuktikan ketika Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan anak korban, dan terdakwa melakukan gerakan naik turun lebih dari satu kali, hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan “anak korban”, yang terjadi hanyalah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan “anak korban”, kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun lebih dari satu kali yang mengakibatkan “anak korban”, merasa sakit seperti orang ditusuk – tusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur persetubuhan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tidak terbukti, dan oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan alternatif, di mana dalam dakwaan alternatif kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 82 /PID.SUS/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan dan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;
3. dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa unsur dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua hanyalah pada unsur “persetubuhan” pada dakwaan alternatif pertama dan “perbuatan cabul” dalam dakwaan alternatif ke-dua, sedang unsur selebihnya sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang tidak terbukti dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama hanyalah unsur “persetubuhan”, maka untuk pembuktian unsur lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah tepat dan benar, sehingga untuk menyingkat uraian putusan tingkat banding maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa pengertian pencabulan tidak dijelaskan dalam perundang-undangan, namun menurut pendapat R Soesilo pencabulan diartikan sebagai “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak” ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan meremas-remas payu dara “anak korban”, meremas-remas dan memasukkan jari tangan korban ke nkemaluan “anak korban”, dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan “anak korban”, adalah merupakan perbuatan pencabulan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian seluruh unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum secara sah telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti memiliki alasan – alasan pemaaf maupun penghapus tindak pidana yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa Jen Kilbaren alias Jen dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Pencabulan Dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Yang Berada Dalam Asuhannya “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Daratan Hunimoa Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Dth tanggal 25 November 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan Terdakwa :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan dan kehormatan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena bertentangan dengan nilai-nilai moral pada umumnya;
- Perbuatan Terdakwa selaku keluarga yang dianggap orang tua seharusnya melindungi dan mengayomi anak korban;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Daratan Hunimoa Nomor : 25/Pid.Sus/2020/PN Dth tanggal 25 November 2020. yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Jen Kilbaren alias Jen tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pencabulan Dengan Kekerasan Terhadap Anak Yang Berada Dalam Asuhannya “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos kutang dalam perempuan warna putih, dan;
 - 1 (satu) buah celana strit pendek warna putih biru;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 82 /PID.SUS/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh kami Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Aswardi Idris, S.H.,M.H., dan Susilo Utomo, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 82/PID.SUS/2020/PT AMB tanggal 17 Desember 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Carolina Nussy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Aswardi Idris, S.H.,M.H.,** **Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum.,**

2. **Susilo Utomo, S.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

Carolina Nussy, S.H.,